



**PERAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KOTA MALANG DALAM PEMBERDAYAAN
PEMUDA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh:

FUAD HILAL HAMDI
NPM 22001091027



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMISINTRASI PUBLIK

MALANG

2024

RINGKASAN

Fuad Hilal Hamdi, 2024, NPM 22001091027, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang Dalam Pemberdayaan Pemuda. Dosen Pembimbing I: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si., Dosen Pembimbing II: Ibu Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

Pemuda merupakan aset berharga yang sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa. Pemuda memiliki tanggungjawab dan peran strategis dalam meningkatkan pembangunan, pengaturan dan penataannya. Pembangunan nasional kepemudaan berorientasi pada pelayanan kepemudaan. Pemberdayaan pemuda ini dikarenakan terdapat beberapa akar permasalahan yaitu belum optimalnya penguatan karakter kepemudaan dikarenakan minimnya ketertarikan pemuda untuk terlibat dalam program yang dilakukan Disporapar, belum tersedianya event kreatif dan sarana prasarana serta kurang maksimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Maka dari itu, hal ini dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan pemuda sesuai UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Penelitian ini menggunakan teori utama pemberdayaan masyarakat menurut Maryani, (2019:10) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, dan didukung dengan teori organisasi menurut Eliana, (2006:1) serta teori peran menurut Soerjono Soekanto, (2013:213). Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu guna memastikan keabsahan data penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah strategi pemberdayaan pemuda, kebijakan pemberdayaan pemuda, keterlibatan aktor, dukungan dana dari APBD, dan inkonsistensi pemuda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam pemberdayaan pemuda memiliki strategi dengan melakukan program kegiatan sosialisasi penyadaran bahaya narkoba, HIV/AIDS dengan membentuk kelompok pemuda anti narkoba sebagai salah satu cara memitigasi penyalahgunaan narkoba dan bahaya HIV/AIDS. Sedangkan dalam meningkatkan kapasitas daya saing wirausaha Disporapar Kota Malang melakukan pelatihan dan pembinaan dengan kegiatan digital marketing dan packing branding serta pelatihan barista. Bentuk dukungan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan pemuda adalah dengan adanya keterlibatan aktor dan dukungan dana dari APBD namun dalam melakukan pemberdayaan pemuda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang memiliki tantangan yaitu inkonsistensi pemuda dikarenakan waktu pelaksanaan berbenturan dengan kegiatan peserta sehingga hasil pemberdayaan pemuda kurang maksimal. Kesimpulan penelitian ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan pemuda sudah baik dengan melakukan kegiatan penyadaran melalui sosialisasi bahaya narkoba, HIV/AIDS dan peningkatan kapasitas wirausaha muda

dengan pelatihan barista dan digital marketing. Sehingga peneliti berharap agar direkomendasikan untuk dapat memaksimalkan informasi dan publikasi dalam pemberdayaan pemuda dan memaksimalkan digital marketing untuk mendukung peningkatan wirausaha muda serta melakukan monitoring terhadap bantuan barang dalam mendukung pelatihan barista.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pemuda, Pemerintah Daerah



SUMMARY

Fuad Hilal Hamdi, 2024, NPM 22001091027, Public Administration Program Study, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, The Role of the Malang City Youth, Sports and Tourism Office in Youth Empowerment. Supervisor I: Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si., Supervisor II: Mrs. Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

Youth is a valuable asset that is very important in the development of a nation. Youth have a strategic responsibility and role in improving development, regulation and organization. National youth development is oriented towards youth services. This youth empowerment is due to several root problems, namely the not optimal strengthening of youth character due to the lack of youth interest in being involved in programs carried out by Disporapar, the unavailability of creative events and infrastructure facilities and the lack of maximum youth role in development. Therefore, this requires the role of local government in youth empowerment in accordance with Law Number 40 of 2009 concerning Youth.

This research uses the main theory of community empowerment according to Maryani, (2019: 10) which explains that community empowerment is a development process that makes people take the initiative to start the process of social activities in improving their own situation and conditions, and is supported by organizational theory according to Eliana, (2006: 1) and role theory according to Soerjono Soekanto, (2013: 213). Researchers use descriptive research with a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Research data sources consist of primary data and secondary data. Researchers used source triangulation, technique triangulation, time triangulation to ensure the validity of research data. The focus of this research is youth empowerment strategies, youth empowerment policies, actor involvement, financial support from the APBD, and youth inconsistency.

The results showed that the Malang City Youth, Sports and Tourism Office in empowering youth has a strategy by conducting a program of socialization activities to raise awareness of the dangers of drugs, HIV / AIDS by forming anti-drug youth groups as a way to mitigate drug abuse and the dangers of HIV / AIDS. Meanwhile, in increasing the capacity of entrepreneurial competitiveness, Disporapar Malang City conducts training and coaching with digital marketing and packing branding activities and barista training. The form of support needed in youth empowerment is the involvement of actors and financial support from the APBD, but in empowering youth, the Malang City Youth, Sports and Tourism Office has challenges, namely youth inconsistency due to the time of implementation clashing with the activities of participants so that the results of youth empowerment are not optimal. The conclusion of this research is that the Malang City Youth, Sports and Tourism Office in carrying out youth empowerment is good by conducting awareness activities through socializing the dangers of drugs, HIV / AIDS and increasing the capacity of young entrepreneurs with barista training and digital marketing. So that researchers hope that it is recommended to be able to maximize information and publications in youth empowerment and



maximize digital marketing to support the increase in young entrepreneurs and monitor the assistance of goods in supporting barista training.

Keywords: Empowerment, Youth, Local Government



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir (Siagian, 2014:5). Pembangunan merupakan suatu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik. Sesuai dengan yang diinginkan Bangsa Indonesia untuk dapat melakukan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju hingga dapat tercapainya tujuan akhir yang diharapkan.

Dalam melaksanakan pembangunan di setiap daerah, Indonesia menerapkan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi yaitu kewenangan pengelolaan urusan publik dilimpahkan kepada provinsi dan kabupaten/kota (Dwiyanto, 2006:46). Hal tersebut agar pembangunan dapat dilakukan secara merata oleh pemerintah dan pemerintah melakukan sesuai tugas dan fungsinya, dengan harapan dapat terwujudnya *good governance*.

Menurut Tjokromidjojo dalam Sinambela (2008:23) pelaksanaan *good governance* adalah sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu

masyarakat berkembang di dalam negara berkembang. Dalam mewujudkan *good governance* tidak hanya pemerintah yang menjadi aktor utama dalam pembangunan tetapi meliputi aktor lain atau yang disebut *stakeholder*. Seperti yang diungkapkan Freeman (1984:2) definisi stakeholder adalah “*any group of individual who is affected by or can affect the achievement of a organization’s objectives*” sebuah kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen di dalam pembangunan yang perlu dikembangkan, oleh sebab itu pembangunan terhadap masyarakat diperlukan dalam meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pengembangan SDM menurut Gouzali merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumberdaya manusia didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat untuk bersaing dalam memproduksi barang atau jasa. Kadarisman, (2014.5). Hal ini berarti pembangunan tidak mengejar kemajuan saja akan tetapi pembangunan mempunyai tujuan pemenuhan akan kebutuhan hidup masyarakat sebagai salah satu bidang pembangunan.

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat termasuk pemuda yang ada di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kunci keberhasilan pemberdayaan meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, dan memperbaiki kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi lebih baik dari sebelumnya (Maryani 2019:8).

Dengan adanya kegiatan pemberdayaan adalah bagaimana membuat individu yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya, artinya pemberdayaan memberikan suatu proses individu untuk mengembangkan kemampuannya supaya lebih berdaya atau berkemampuan. Sehingga upaya pemberdayaan sangat cocok dan potensial diberikan pada kaum muda. Dengan potensi yang dimiliki pemuda, maka pemuda perlu ikut diberdayakan agar lebih mampu dan mandiri mengembangkan dirinya serta dapat mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Pemuda yang berkualitas dapat dikatakan sebagai potensi dan aset pembangunan nasional hal tersebut dikarenakan pemuda berada di posisi strategis sebagai pelaku pembangunan di masa sekarang maupun penerus pembangunan di masa mendatang.

Pemuda merupakan aset berharga dan sumber daya manusia yang sangat penting bagi perkembangan suatu bangsa. Mereka memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan negara dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemuda memiliki tanggung jawab dan peran strategis disegala dimensi pembangunan yang perlu ditingkatkan, pengaturan dan penataannya dimana pembangunan nasional kepemudaan berorientasi pada pelayanan pemberdayaan pemuda.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang di dalamnya menjelaskan terkait Pemberdayaan pemuda yang merupakan salah satu fungsi pelayanan kepemudaan.

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda, dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda dengan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonomi di Indonesia dan merupakan Kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang dengan luas 111,07 km² yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun, serta terdapat

57 Kelurahan pada tahun 2022. Berdasarkan Badan Statistik Kota Malang pada Tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 846.126 jiwa, rasio jenis kelamin di Kota Malang pada tahun 2022 sebesar 98,98. Artinya dalam 100 penduduk Perempuan terdapat 98-99 penduduk laki-laki.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Malang dari 2020-2023
berdasarkan Kelompok umur.

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	30 593	28 963	59 556
5-9	31 926	30 584	62 510
10-14	32 008	30 405	62 413
15-19	31 480	30 021	61 501
20-24	33 113	31 924	65 037
25-29	33 673	32 581	66 254
30-34	34 161	32 805	66 966
35-39	33 828	32 671	66 499
40-44	32 200	31 565	63 765
45-49	29 026	29 532	58 558
50-54	26 225	28 171	54 396
55-59	22 926	25 579	48 505
60-64	19 012	21 082	40 094
65-69	14 192	16 636	30 828
70-74	8 813	10 703	19 516
75+	7 721	12 007	19 728
Kota Malang Malang Municipality	420 897	425 229	846 126

Sumber data: Proyeksi Penduduk Kota Malang 2020-2023, Badan Pusat Statistik Kota Malang (<https://malangkota.bps.go.id>)

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah penduduk Kota Malang memiliki jumlah angka tertinggi yang berada dikisaran kelompok usia muda. Kelompok usia muda dalam hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan

yang berusia 16-30. Berdasarkan jumlah tersebut sumber daya manusia di Kota Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian perlu adanya strategi pemerintah untuk meningkatkan elemen masyarakat sebagai salah satu wujud pembangunan daerah agar memiliki pemuda yang berdaya saing yang tinggi serta berprestasi.

Namun pada saat ini Kota Malang mengalami masalah dalam meningkatkan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka pemuda di Kota Malang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022. Jumlah angkatan kerja di Kota Malang mencapai 452.836 jiwa. Sementara itu, jumlah warga yang bekerja sebanyak 418.158 jiwa. artinya, ada sebanyak 34.678 warga yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Terdapat 264 ribu warga Kota Malang sebagai bukan angkatan kerja. Angka tersebut menempatkan kota pendidikan ini di urutan tertinggi kota dengan angka pengangguran terbesar di Jawa Timur selain Kota Surabaya dan Kota Kediri. Namun tingginya angka pengangguran tidak hanya disebabkan warga asli Kota Malang yang tidak memiliki pekerjaan saja. Melainkan juga karena tingginya jumlah warga luar Malang yang turut berbaur menjadi warga sosial Kota Malang.

Pemerintah disini sangat diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan serta membimbing masyarakat serta pemuda untuk mewujudkan cita-citanya melalui sebuah pembangunan. Dalam hal ini pembangunan nasional meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, kesejahteraan,

hukum dan lain sebagainya. Salah satu instansi yang berperan penting dalam upaya ini adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik di bidang kepemudaan meliputi kegiatan pemberdayaan pemuda, pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana hal tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 42 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas pokoknya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang menyusun perencanaan dan program ke dalam Rencana Strategi SKPD selama 5 (lima) tahun periode tahun 2018-2023. Bidang Kepemudaan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang Standar pelayanan publik memiliki berbagai program dan kegiatan antara lain: peningkatan kapasitas daya saing kewirausahaan, program pemuda pelopor dan program pemuda anti narkoba.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya bidang Kepemudaan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang diperlukan keterlibatan para *stakeholder* untuk menunjang program dan kegiatan yang

telah direncanakan melalui Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yang merupakan penjabaran dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kota Malang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan ada beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Belum optimalnya penguatan karakter kepemudaan, karena minimnya keterlibatan pemuda dikarenakan kurang tertarik untuk terlibat dalam program-program Dispora. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, atau kurangnya promosi dan informasi yang efektif. Menurut Bapak Ahmad Supriadi, S.E., M.M. selaku kepala bidang pemberdayaan kepemudaan mengatakan:

“bahwa faktor yang menjadi kurang optimalnya penguatan karakter kepemudaan didasari oleh digitalisasi yang kurang dimanfaatkan, prioritas pembangunan yang lebih fokus pada sektor-sektor lain serta kurang pemahaman atau komitmen terhadap pentingnya pembinaan karakter pemuda”. (Wawancara pada tanggal 20 November 2023).

2. Belum tersedianya event kreatif dan sarana prasarana seperti ruang kreatif, zona kreatif sebagai ruang insan kreatif. Menurut Bapak Miskan, S.E. selaku analis kepemudaan mengatakan:

“bahwa *event* kreatif, ruang kreatif atau zona kreatif ini belum tersedia di Disporapar Kota Malang dikarenakan masih kurangnya koordinasi oleh semua aspek yang terkait tentang *event* kreatif/zona kreatif, kurangnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan pemuda melalui kegiatan kreativitas, serta belum adanya kampanye penyadaran program yang mendorong kreativitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan kreatif dan produktif”. (Wawancara pada tanggal 20 November 2023).

3. Kurang maksimalnya peran pemuda dalam Pembangunan, Menurut Bapak Suryo Adi Purnomo, S.T. selaku analis kebijakan muda mengatakan:

“Dikarenakan kurangnya akses pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan pemuda dan minimnya partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan”. (Wawancara pada tanggal 20 November 2023).

Selain itu adanya kebijakan nasional yang paling signifikan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yaitu terkait peningkatan keterlibatan pemuda dalam pembangunan yang lebih nyata di lingkungan dan masyarakat, tuntutan menjadikan *event* tidak hanya sebagai *event* semata, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk dapat mengintegrasikan dengan pariwisata, industri kreatif dan budaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan masih perlu adanya pelaksanaan pemberdayaan terhadap pemuda yang maksimal di Kota Malang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meski telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan pemuda oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang namun, program yang dijalankan masih belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga perlu adanya upaya dari semua aktor yang diharapkan dapat melaksanakan perannya masing-masing dalam Pemberdayaan Pemuda di Kota Malang.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, untuk mewujudkan pemberdayaan pemuda diperlukan keterlibatan *stakeholders*, melalui program-program dan kegiatan di Bidang Kepemudaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang. Dengan adanya keterlibatan *stakeholder* dalam hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk keberlangsungan pemberdayaan pemuda di Kota Malang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti mengambil judul “Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam Pemberdayaan Pemuda”.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang dalam mendorong pemberdayaan pemuda.
2. Apa bentuk dukungan yang dibutuhkan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata di Kota Malang dalam pemberdayaan pemuda.
3. Apa tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pemberdayaan pemuda Kota Malang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Peran Disporapar Kota Malang dalam mendorong pemberdayaan pemuda.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk dukungan yang dibutuhkan dari Disporapar Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan pemuda.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tantangan yang dihadapi Disporapar dalam pemberdayaan pemuda Kota Malang.


D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui kondisi dari sistem pemerintahan yang terdapat dalam penelitian ini, terutama berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Dapat dijadikan referensi untuk dapat meningkatkan kebijakan-kebijakan yang belum sempurna mengenai pemberdayaan pemuda.

2. Manfaat Praktik.

- a. Hasil penelitian ini dapat membatu memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemberdayaan pemuda yang di upayakan oleh Disporapar Kota Malang.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Disporapar Kota Malang dalam pengambilan keputusan Pemberdayaan Pemuda di Kota Malang.
- c. Memberikan pertimbangan bagi pihak para pemuda di Kota Malang untuk melakukan kerjasama dengan melihat informasi yang di berikan penulis terkait tentang pemberdayaan pemuda dan memberikan wacana mengenai peran bidang kepemudaan dalam pemberdayaan pemuda.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam mendorong pemberdayaan pemuda

A. Strategi Pemberdayaan pemuda

Disporapar Kota Malang dalam melaksanakan pemberdayaan muda sudah cukup berhasil, seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 pasal 24 ayat 2 Tentang Kepemudaan bahwa pemberdayaan harus dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan, kepala daerah. Hal ini dapat dilihat dari program yang dilakukan Disporapar Kota Malang melalui sosialisasi Penyadaran bahaya narkoba, HIV/AIDS, Pelatihan dan pembinaan wirausaha muda dan pemula untuk meningkatkan daya saing wirausaha di Kota Malang.

- 1) Sosialisasi penyadaran bahaya narkoba, HIV/AIDS yang dilakukan Disporapar Kota Malang adalah upaya pencegahan terjadinya penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan obat berbahaya di Kota Malang. Selain itu, Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam perang melawan penyalagunaan narkoba.

Menyadarkan dan memberdayakan pemuda untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Kegiatan memfokuskan pada peserta utama SMA/SMK, Mahasiswa serta masyarakat umum dan organisasi kepemudaan yang peduli akan masalah narkoba dan obatan terlarang di Kota Malang. Sosialisasi ini adalah program Pemberdayaan yang dilakukan Dispora setiap tahunnya.

- 2) Pelatihan dan pembinaan dalam kewirausahaan dengan melakukan kegiatan pelatihan packing branding dan digital marketing untuk membantu dan mengajarkan pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya. Selain itu terdapat pembinaan melalui pelatihan barista dan minuman kekinian untuk mendukung pemuda yang memiliki semangat berwirausaha dan membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melakukan pemberdayaan pemuda sudah baik dalam meningkatkan kapasitas daya saing wirausaha di Kota Malang.

B. Kebijakan Pemberdayaan Pemuda

Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang berperan sebagai pembuat kebijakan adalah kepala dinas Kota Malang, dengan berpedoman pada Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang kepemudaan. Pelaksanaan kegiatan di laksanakan berdasarkan renstra yang telah disusun dalam

jangka 5 tahun. Pelaksanaan kegiatan yang salah satunya meliputi kegiatan pelatihan kewirausahaan, pemuda pelopor dan sosialisasi penyadaran bahaya narkoba, HIV/AIDS diatur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas kepemudaan dan olahraga dalam bidang kepemudaan yang berdasarkan pada Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dengan adanya kebijakan dukungan peraturan daerah Kota Malang tentang kepemudaan maka Kota Malang dapat dikatakan Kota Layak Pemuda.

2. Bentuk dukungan yang dibutuhkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam pemberayaan pemuda

A. Keterlibatan aktor-aktor

Bentuk dukungan yang dibutuhkan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam pemberdayaan pemuda adalah keterlibatan aktor yang mana dalam hal ini adalah kelurahan, organisasi kepemudaan, dan sekolah SMA/SMK di Kota Malang. Keterlibatan ini melalui koordinasi untuk mengirimkan perwakilan peserta untuk ikut serta kegiatan pemberdayaan. Melalui surat undangan dan surat tugas yang diberikan sebagai syarat untuk bisa mengikuti kegiatan pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh Disporapar Kota Malang.

B. Dukungan dana dari APBD

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melakukan pemberdayaan pemuda menganggarkan pendanaan dari APBD setiap

tahunnya. Dukungan pendanaan ini merupakan salah satu dukungan untuk keberhasilan program pemberdayaan. Pendanaan yang dianggarkan melalui APBD bukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan akan tetapi juga terkait permodalan atau bantuan Disporapar Kota Malang dalam mendukung peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda melalui pelatihan dan pembinaan serta bantuan berupa barang seperti booth dan peralatan barista untuk mendukung permodalan awal.

3. Tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam pemberdayaan pemuda

A. Inkonsistensi Pemuda

Tantangan yang dihadapi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam melakukan pemberdayaan pemuda adalah ketidak konsisten peserta dalam mengikuti proses atau tahapan kegiatan. Permasalahan yang ditemukan ketidak konsisten peserta dikarenakan waktu pelaksanaan yang berbenturan dengan kesibukan lainnya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran terkait Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam pemberdayaan pemuda yaitu:

1. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mana dalam tugas dan fungsinya memiliki peran dalam pemberdayaan pemuda melalui bidang kepemudaan. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan pemuda sebaiknya Disporapar Kota

Malang meningkatkan penyebaran informasi baik dalam seleksi peserta program maupun kegiatan yang dilakukan pada program pembinaan, pelatihan, agar masyarakat luas lebih menyadari betapa pentingnya mempersiapkan kemandirian pemuda dari sejak dini.

2. Dalam mendukung wirausaha muda Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang seharusnya bukan hanya melakukan pelatihan akan tetapi perlu adanya dukungan promosi lewat branding media sosial Dispora atau membuat media sosial yang khusus untuk mempromosikan wirausaha yang mengikuti pemberdayaan Disporapar Kota Malang untuk mendorong peningkatan kapasitas daya saing wirausaha.
3. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam melakukan kegiatan pemberdayaan pemuda perlu adanya sosialisasi dan motivasi yang diberikan mengenai kewirausahaan dan prospek ilmu yang diberikan untuk berwirasusaha sebelum memberikan pelatihan atau kegiatan pengembangan kewirausahaan kemudian melaksanakan bentuk kegiatan lainnya seperti pembimbingan usaha dari nol hingga berjalannya usaha agar pemuda benar-benar menjalankan usaha tersebut, kemudian pemagangan agar bisa mendapatkan ilmu tidak dari Dispora tetapi perusahaan besar dan juga kemitraan antar Dispora dengan swasta dalam memberikan pendampingan kepada pemuda sehingga pemuda dapat memiliki kesadaran penuh akan pentingnya kewirausahaan bagi pemuda-pemuda yang khususnya belum memiliki pekerjaan dan dapat memberikan dampak kemandirian dalam berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurahmad Fathoni. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Freeman, RE. 1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Eliana Sari, 2006. *Teori Organisasi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Hendrawati Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sarwono, S. W., dan Meinarno, E.A. 2015. *Teori Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, Bandung: Fokusmedia.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Soerjono Soekanto, (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali pers.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Skripsi:

- Amsar, M. 2018. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dalam Membentuk Pemuda Yang Inovatif. Skripsi UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH.
- Asiva, Nor Y dkk. 2020. Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Generasi Muda di Desa Kinarun Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong. *Jurnal JAPB* Vol. 3 No. 2.
- Azis, A., Muchsin, S., & Afifuddin, A. (2021). Peran Strategis Pemuda Dalam Berpartisipasi Terhadap Pembangunan Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. *Ji_Mild (Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi)*, 11(1).
- Ersas, A dkk. 2017. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Pemuda di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Eksekutif* Vol 1. No. 1.
- Ningtyas, Ade L dkk. 2019. Efektivitas DISPORA dalam Pemberdayaan Generasi Muda. *Jurnal Respon Publik* Vol. 13 No. 3.
- Seri, H., dan Murtasidin B. 2018. Efektivitas Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Riau. *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol. 2 No. 2.
- Winarni, I. M. Y., Muchsin, S., & Sekarsari, R. W. (2020). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi pada pemanfaatan limbah cangkang kerang di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Respon Publik*, 14(3), 58-68.
- Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan narapidana dalam pengembangan sumber daya manusia (studi pada lembaga pemasyarakatan kelas 1 kota Malang). *Respon Publik*, 13(5), 16-23.

Web:

- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang. Peta Kota Malang. https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=954 (Diakses pada 18 November 2023).
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. 2022. Pejabat Struktural dan Fungsional. <https://disporapar.malangkota.go.id/pejabat-struktural/> (Diakses pada 18 November 2023).
- Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. <https://disporapar.malangkota.go.id/> (Diakses Pada 4 November 2023).
- Badan Pusat Statistik Kota Malang 2022 <https://malangkota.bps.go.id/> (Diakses Pada 18 November 2023)

Arif., 2012. Peran dan fungsi pemerintah, pada 12 february 2012
<http://arifgii.blogspot.com/2012/12/peran-dan-fungsi> (Diakses pada 06
Desember 2023).

Landasan Hukum:

Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan.

Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah.

